

WILAYAH PERTAMBANGAN – RAKYAT – PROVINSI JAMBI – PENGELOLAAN – DOKUMEN
2024

KEPMEN ESDM NO. 151.K/MB.01/MEM.B/2024, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG DOKUMEN
PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT PADA PROVINSI JAMBI.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan penetapan lebih lanjut atas ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan dan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat sebagai dasar pengelolaan perusahaan pertambangan rakyat pada wilayah pertambangan rakyat yang telah ditetapkan. Bahwa dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat tersebut, diperlukan sebagai dokumen acuan dalam penyusunan rencana penambangan yang akan dilakukan bagi pemegang izin pertambangan rakyat pada masing- masing provinsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta usulan yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat pada Provinsi Jambi.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 96 Th 2021 jo PP No. 25 Th 2024;
PP No. 25 Th 2023; Perpres No. 21 Th 2019; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM
No. 15 Th 2021; Kepmen ESDM No. 97.K/MB.01/MEM.B/2022.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi Jambi
yang terdiri atas 4 blok pada Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.

Dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat memuat:

- a. koordinat dan peta;
- b. data teknis;
- c. tata cara pengelolaan lingkungan;
- d. komoditas; dan
- e. pengelolaan keselamatan pertambangan

Penetapan dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat dapat dilakukan
revisi sewaktu-waktu apabila diperlukan dan hanya dapat dilakukan perubahan 1
(satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 26 Juni
2024.
- 1 lampiran : 54 hlm.